

**PENYEMBELIHAN AYAM POTONG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS USAHA AYAM
POTONG KABUPATEN REJANG LEBONG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



OLEH

ADZIKRIH MALIK

NIM:18621001

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP**

2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adzikrih Malik

Nomor Induk Mahasiswa : 18621001

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain. Kecuali secara tertulis diajukan atau di rujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar. Saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat di pergunakan seperlunya.

Curup, 2023

Penulis

Adzikrih Malik
NIM: 18621001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 13 /In.34/FS/PP.00.9/ol /2023

Nama : Adzikrih Malik
Nim : 18621001
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Penjualan Ayam Potong Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Usaha Ayam Potong Kabupaten Rejang Lebong)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Senin, 23 Juni 2023
Pukul : 13.30 – 15.00 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

David Aprizon Putra, M.H
NIP. 19900405 201903 1 013

Sekretaris,

Habiburrahman, S.H.I., M.H
NIP. 19850329 201903 1 005

Penguji I,

Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA
NIP. 19750406 201101 1 002

Penguji II,

Musda Asmara, MA
NIP. 19870910 201903 2 014

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M.Ag

NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillahillobbil'amin, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang mana telah memberikan rahmat dan Hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Adapun skripsi ini di susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah & Ekonomi Islam.

Penulis berterimakasih dan tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan baik moral maupun agama dari berbagai pihak skripsi penulis tidak bias terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Idi Warsah, M.Pd.I., selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr, Muhammad Istan, S.E.,M.Pd, selaku Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Bapak Drs.Ngandri Yusro,M.Ag., Selaku selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak Dr.Fakhruddin, S.Ag.,selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.
5. Bapak Dr.Yusefri,M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Curup

6. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
7. Bapak Budi Birahmat, M.I.S., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan motivasi dalam penulisan skripsi .
8. Bapak Dr.Syarial Dedi, M.Ag., selaku Pembimbing I, dan Bapak Budi Birahmat,M.I.S., selaku Pembimbing II, Terima kasih telah meluangkan waktu dan arahnya ditengah kesibukannya dalam membimbing skripsi ini.
9. Bapak Dr.Busman Edyar,S.Ag.,MA selaku penguji I, dan Ibu Musda asmara, M.H., selaku penguji II
10. Bapak dan Ibu dosen Hukum Keluarga Islam terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan.
11. Orang Tua serta Adik penulis yang telah mendoakan, serta memberikan kasih sayang yang tidak terhingga.
12. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.
13. Almamater IAIN Curup yang saya banggakan.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT. Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi Penulis dan para pembaca.

Curup, 2023

Penulis

Adzikrih Malik
NIM: 18621001

MOTTO

“Ayo pergi , bertarung , dan menang”

PERSEMBAHAN

Skripsi tersebut saya persembahkan terkhusus untuk orang tua saya, adik, keluarga, guru, teman, dan semua pihak yang telah memberikan support dan motivasi yang tersebar .

ORANG TUA (ayah&ibu)

Ibu Megawati dan Ayah Indra gunawan

Yang telah memberikan dukungan yang paling besar tidak terwakili dengan kata-kata apapun, yang membesarkan, mendidik dan menyekolahkan saya hingga saat ini.

KAKAK TERCINTA

Widhya

Terima kasih telah memberikan dukungan, dan doa yang telah diberikan.

ADIK TERCINTA

Fahry Atthariq

Terima kasih telah memberikan dukungan, dan doa yang telah diberikan.

TEMAN (KUATKU)

Diansyafitri , Resi Susanto , Tantri dwiani

Yang telah menemani dalam suka maupun duka

Dan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi

PENYEMBELIHAN AYAM POTONG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS USAHA AYAM POTONG KABUPATEN REJANG LEBONG)

Oleh : Adzikrih Malik (18621001)

ABSTRAK

Masyarakat Indonesia sebagian besar memeluk agama Islam, sehingga ajaran Islam mewarnai dalam kehidupan sehari-hari, termasuk hubungannya dengan makanan dan minuman. kebutuhan masyarakat terhadap ayam potong sangatlah tinggi karna ayam merupakan konsumsi dasar / pokok kebutuhan masyarakat sehari-hari, kebutuhan yang sangat tinggi terhadap ayam potong di kabupaten Rejang lebong inilah harus diiringi dengan kehalalan sebuah makanan halal di Indonesia, tujuan dari penelitian ini *pertama*, untuk mengetahui bagaimana proses penyembelihan ayam potong oleh pengusaha ayam potong di Kabupaten Rejang Lebong. *kedua*, untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyembelihan ayam potong di Kabupaten Rejang Lebong.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian terhadap praktik penyembelihan ayam potong di Kabupaten Rejang Lebong dalam perspektif hukum Islam dapat menjadi dua. *Pertama*, praktik penyembelihan ayam potong di Kabupaten Rejang Lebong bahwa penyembelihannya memiliki ayam yang sehat dan yang sakit dibedakan terlebih dahulu lalu dipotong dengan cara manual memakai pisau tajam lalu ayam dimasukan kedalam tong yang berisikan air panas untuk mempermudah pencabutan bulu kemudian dimasukan kemesin pencabut bulu lalu setelah itu dibersihkan dalam perut ayam tersebut, ayam yang sehat dipacking menjadi ayam potong dan siap di perjualbelikan. *Kedua*, bahwa praktik penyembelihan ayam oleh pengusaha ayam potong di Kabupaten Rejang Lebong sesuai syariat Islam, dilihat dari tahapan penyembelihannya serta wawancara yang di peroleh dengan para pedagang peneliti melihat sudah adanya komponen persyaratan menurut hukum islam yang sudah di penuhi oleh pedagang ayam potong di Kabupaten Rejang Lebong yaitu dengan menghadap kearah kiblat, membaca doa(bismillah), berbuat baik terhadap ayam sembelihan dengan tidak kasar, dan menyembelih secara cepat, petugas yang menyembelih juga sudah melewati umur 18 tahun, berbadan dan berjiwa sehat dan memahami tata cara penyembelihan sesuai syariat islam.

Kata Kunci : *Penyembelihan, Ayam potong, Perspektif, Hukum Islam*

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengajuan Bebas Plagiasi	iii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v-vi
Halaman Motto	vii
Halaman Persembahan	viii
Abstrak	ix
Daftar Isi.....	x-xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1-6
B. Rumusan masalah.....	6
C. Batasan masalah	7
D. Tujuan masalah	7
E. Manfaat penelitian	7
F. Tinjauan pustaka	8-11
G. Metode penelitian	11-12
H. Teknik pengumpulan data	12
BAB II. TEORI DAN KERANGKA PIKIR	
A. Jaminan Halal	15
1. Dasar hukum jaminan halal.....	15-21
2. Pengertian jaminan halal	21-23

3. Tujuan jaminan halal	23-25
B. Penyembelihan hewan	25
1. Pengertian penyembelihan hewan	25-29
2. Rukun dan syarat penyembelihan hewan	29-33
3. Tata cara penyembelihan hewan	33-41

BAB III. OBJEK PENELITIAN

A. Rejang Lebong	42
1. Letak Geografis Kabupaten Rejang Lebong	42-43
2. Luas Wilayah dan Jumlah Desa Kabupaten Rejang Lebong	43-44
B. Profil Curup Tengah	44
1. Keadaan Curup Tengah	44
2. Wilayah Curup Tengah	44-45
3. Rincian Penduduk Curup Tengah	46
4. Fasilitas Pendidikan Curup Tengah	46-47
5. Mayoritas Penduduk	47-48
C. Gambaran umum Pengusaha Kabupaten Rejang Lebong	48-50

BAB IV. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Proses penyembelihan ayam potong pengusaha ayam potong di Kabupaten Rejang Lebong	51-58
B. Pandangan hukum islam terhadap penyembelihan pengusaha ayam potong di Kabupaten Rejang Lebong	58-64

BAB V. PENUTUP

A.Kesimpulan	65
B.Saran	66
Daftar pustaka	67-70
Lampiran -Lampiran	68-79
Biodata	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia sebagian besar memeluk agama Islam, sehingga ajaran Islam mewarnai dalam kehidupan sehari-hari, termasuk hubungannya dengan makanan dan minuman. Kedudukan soal halal dan haram memang harus menjadi dasar pertimbangan dalam menyikapi era globalisasi yang berkaitan dengan kompetisi antar produsen yang mempunyai ambisi besar untuk meraih keuntungan ekonomi dengan pasaran produknya.

Islam mengajarkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik.

sebagaimana dalam Alquran surat Al-Maidah ayat 88 dijelaskan:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

*Artinya: dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 88)*¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diperintah supaya mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, banyak sekali makanan yang halal tapi kualitas kurang terjaga, makanan yang berkualitas itu selain halal juga bergizi, baik dari kebersihan maupun kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut karena

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV.Diponegoro, 2005), 97 .

dengan makanan yang halal dan bergizi manusia dapat menjalani dan mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Untuk memelihara jiwa dan menjamin kehidupannya, agama Islam mensyariatkan kewajiban memperoleh sesuatu yang menghidupinya berupa hal-hal yang dharuri berbentuk makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.²

Selain ayat di atas, masih banyak lagi ayat-ayat Alquran yang mengatur mengenai halal dan haramnya makanan dan minuman yang dikonsumsi atau dinikmati oleh manusia, seperti Q.S. Al-Baqarah: 168, AlMaidah ayat 3 dan ayat 88, serta Q.S. Al-An'am ayat 118.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal menyebutkan makanan yang diharamkan pada Pasal 18 yang berbunyi:

1. Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:
 - a. bangkai;
 - b. darah;
 - c. babi; dan/atau
 - d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
2. Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.³

Di zaman modern sekarang ini yang ditandai semakin pesatnya industrialisasi dan teknologi mutakhir, maka segala sarana yang diperlukan manusia

² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), 313

³ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

juga semakin canggih dan kompleks. Hal ini juga berpengaruh terhadap perkembangan tata cara penyembelihan hewan, sehingga muncul beragam model penyembelihan. Ada dua teknik penyembelihan hewan, yaitu:

1. Penyembelihan secara tradisional, yaitu penyembelihan hewan secara sederhana dengan menggunakan pisau atau parang.
2. Penyembelihan secara mekanik, yaitu penyembelihan hewan dilakukan dengan menggunakan mesin yang telah memenuhi persyaratan penyembelihan dan dikendalikan oleh orang yang mengerti penyembelihan.⁴

Penyembelihan mekanik dilakukan dengan menggunakan bantuan mesin dalam penanganan pra penyembelihan, proses pemotongan, dan pasca penyembelihan. Tetapi, ada juga cara penyembelihan mekanik yang tetap menggunakan tenaga manusia sebagai pemotongnya, hanya penanganan pra dan pasca penyembelihan yang menggunakan mesin.

Kebutuhan masyarakat terhadap ayam potong sangatlah tinggi karena ayam merupakan ayam konsumsi dasar / pokok kebutuhan masyarakat sehari-hari sangking tingginya kebutuhan ayam potong banyaklah masyarakat yang menawarkan jasa / menjual jasa ayam potong ,Hal ini juga terjadi di Kabupaten Rejang lebong

Berdasarkan pra-survey yang dilakukan pada peternakan ayam di Kabupaten rejang lebong, didapatkan informasi dari 4 pengusaha ayam potong , yaitu milik Vs ,Whf ,Y dan P :

⁴ Ferry Kisihandi, Mendamba RPH Halal, Opini Republika, 1 Juli 2011

Berdasarkan Vs, mekanisme ayam potong di rumah potong ayam miliknya dilakukan dengan cara modern dan untuk penyembelihan masih menggunakan pisau yang tajam, dimana ayam yang disembelih lumayan banyak dalam satu waktu yaitu sekitar 110-130 ekor, penyembelihan dilakukan sekitar jam 02.00 WIB sampai dengan selesai, beliau sendiri yang menyembelih ayam potong tersebut ketika menyembelih dengan pisau yang tajam, beliau membaca basmallah sekali untuk ayam pertama dan membaca basmallah untuk ayam terakhir di potong, ayam yang telah disembelih diletakkan pada sebuah wadah tedmond yang sudah berisi air, Jika ada ayam yang belum mati ketika akan dilakukan proses lebih lanjut, maka ayam akan disembelih untuk kedua kalinya, beliau berkata bahwa rumah potong ayam miliknya dapat dijamin kehalalannya karena beliau sendiri yang menyembelihnya.⁵

Selanjutnya, berdasarkan Whf, didapatkan informasi bahwa cara penyembelihan ayam yang dilakukan oleh peternakan potong ayam miliknya menggunakan pisau yang tajam dan menggunakan mesin untuk pengolahan ayamnya, jumlah ayam yang disembelih lumayan banyak, yaitu sekitar kurang lebih 250-300 ekor ayam perharinya, penyembelihan dimulai sekitar pukul 01.30 WIB sampai dengan selesai, ayam yang diambil dari kandang langsung disembelih satu persatu menggunakan pisau yang tajam dengan membaca basmallah sekali dalam Hati, dibaca persis ketika beliau mulai menyalakannya, sedangkan bagian yang disembelih adalah lehernya, ayam yang telah disembelih diletakkan pada sebuah

⁵ Vs, pelaku usaha ayam potong di Kabupaten Rejang Lebong, wawancara pada prasurvei, tanggal 28 November 2021.

wadah berisi air panas, selanjutnya ayam sudah terasa panas langsung diletakkan di mesin bubut, yang mana mesin ini untuk memudahkan melepas bulu-bulu ayam .

Beliau juga mengaku tidak memiliki sertifikat jaminan halal dari pemerintah, namun beliau berkata bahwa peternakan potong ayam miliknya dapat dijamin kehalalannya karena karena Whf yang menyembelih merupakan seorang muslim dan pisau untuk menyembelih merupakan pisau yang tajam.⁶

Menurut Y, penyembelihan ayam potong miliknya juga menggunakan pisau yang tajam dan menggunakan mesin untuk pengolahan ayamnya. Jumlah tukang sembelih di peternakan ayam potongnya yakni 4 orang berbeda beda tugas . jumlah ayam yang disembelih lumayan banyak, yaitu sekitar kurang lebih 300 ekor ayam perharinya, penyembelihan dimulai sekitar pukul 01.0 WIB sampai 05.00 dan paling lama mengerjakannya sampai jam 06.00, ayam yang diambil dari kandang langsung disembelih satu persatu menggunakan pisau yang tajam dengan membaca basmallah , sesudah disembelih ayam benar benar mati / tidak bergerak lagi langsung dipindahkan ke mesin untuk proses selanjutnya, beliau berkata bahwa penyembelihan ayam miliknya dapat dijamin kehalalannya karena pekerja yang menyembelih merupakan seorang muslim.⁷

Menurut P, penyembelihan ayam miliknya masih menggunakan pisau yang tajam dan tidak menggunakan mesin, jumlah ayam yang dipotong Ada sekitar 100-150 ayam yang disembelih setiap hari, yang merupakan jumlah yang signifikan.

⁶ Whf, pelaku usaha ayam potong di Kabupaten Rejang lebong, wawancara pada prasurvey, tanggal 28 November 2021.

⁷ Y, pelaku usaha ayam potong di Kabupaten Rejang lebong, wawancara pada prasurvey, tanggal 30 November 2021.

Penyembelihan dimulai sekitar pukul 02.30 WIB dan berlanjut hingga selesai dimasukan ruangan dan disortir mana yang sehat dan mana yang sakit, kemudian ayam dipotong secara manual, serta membaca bismillah mengarahkan kiblat, lalu dimasukan ditong yang berisi air panas dengan suhu (70° untuk memudahkan pencabutan bulu ayam, ±10 menit diangkat dan mencabut bulu , setelah bulu sudah bersih lalu dikeluarkan semua isi perut ayam (usus, hati, ampela, dan kotoran) kemudian ayam dimasukan siap untuk dijual .⁸

Kebutuhan yang sangat tinggi terhadap ayam potong di kabupaten Rejang lebong inilah harus diiringi dengan kehalalan sebuah makanan halal di Indonesia. Maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini kedalam sebuah penelitian dan menuangkannya ke dalam proposal yang berjudul **“Penyembelihan Ayam Potong Dalam Perspektif Hukum Islam“ (Studi Kasus Usaha Ayam Potong Kabupaten Rejang Lebong)**

B. Batasan Masalah

Dari masalah yang telah diidentifikasi maka diperlukan pembatasan terhadap masalah yang akan diteliti, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman atas objek masalah yang terlalu luas, juga agar adanya kesesuaian antara tema dan objek yang akan dibahas, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, yakni berupa masalah yang terfokus terhadap proses penyembelihan ayam potong, dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Rejang Lebong yang bertempat di Kecamatan Curup tengah, penulis mengambil

⁸ P, pelaku usaha ayam potong di Kabupaten Rejang lebong, wawancara pada prasurvey, tanggal 14 Juli 2023.

lokasi tersebut karena pengusaha ayam potong Kecamatan curup tengah mayoritasnya terhadap ayam potong kebutuhannya yang sangat tinggi inilah harus diiringi dengan kehalalan sebuah makanan halal di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana proses penyembelihan ayam potong oleh pengusaha ayam potong di Kabupaten Rejang Lebong ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyembelihan ayam potong di Kabupaten Rejang Lebong ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyembelihan potong oleh pengusaha ayam potong di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyembelihan ayam di Kabupaten Rejang Lebong.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka , Sehingga dapat berguna bagi kita.
 - b. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas syari'ah IAIN Curup.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai tugas akhir untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

b. Bagi Lembaga Institusi

Sebagai tambahan referensi di perpustakaan IAIN Curup dalam ilmu pendidikan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan bagi mahasiswa IAIN Curup .

c. Bagi Pengusaha ayam potong

Sebagai sumber dan bahan masukan yang menjadi dasar untuk mengembangkan peraturan tentang tatacara penyembelihan yang halal dan sesuai syari'at .

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dijadikan sebagai referensi yang akan mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian karya Nurkholis dengan judul “Tinjaun Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam Tiren” (Study Kasus Penjual Ayam Pasar Rejomulyo Semarang). Penelitian ini membahas berkembangnya ilmu pengetahuan jual beli yang mengalami perkembangan, dengan banyaknya penemuan bahwa barang- barang najis (tidak suci) memiliki manfaat yang tidak sedikit, salah satu contoh kotoran binatang yang digunakan untuk pembangkit listrik, pupuk dan lain sebagainya. Dengan diperbolehkannya pemanfaatan barang najis memunculkan nilai ekonomi terhadap

barangtersebut. Banyak orang-orang memproduksi dan menjual barang barang najis untuk dimanfaatkan.⁹

Penelitian karya Nurul Izzah Dienillah dengan judul “Tinjauan hukum islam terhadap jual beli ayam potong sembelihan Orang fasiq menurut imam syafi’i (studi kasus jual beli ayam di pasar Inpres Kamboja)”. Hasil penelitian ini adalah bahwa praktek jual beli ayam potong yang terjadi di Pasar Inpres Kamboja dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, Jual beli ayam potong di Pasar Inpres Kamboja pedagangnya ada yang muslim dan dan ada pula yang non muslim. Ayam yang dijual di pasar tersebut ada yang disembelih oleh orang muslim, saat penyembelihannya dibacakan basmalah dan taat menjalankan shalat. Dan ada pula ayam yang diperjualbelikan merupakan hasil sembelihan orang fasiq yaitu orang tersebut mengaku muslim tetapi meninggalkan shalat dan tidak dibacakan basmalah saat penyembelihannya. Selain itu ada juga pedagang yang beragama non muslim yang menjual ayam sembelihan orang non muslim. Kedua, Sembelihan yang dilakukan oleh orang non muslim diharamkan karena disebutkan atas nama selain Allah, dan sembelihannya dapat dikatakan sebagai bangkai. Dan menurut Imam Syafi’i jual beli ayam potong yang sembelihannya dilakukan oleh orang yang meninggalkan shalat dilarang karena orang yang meninggalkan shalat dapat dikatakan sebagai orang fasiq, yang hukum sembelihannya adalah makruh. Imam Syafi’i juga berpendapat bahwa jika menyembelih tanpa menyebut nama Allah baik

⁹ Nurkholis, *Tinjaun Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam Tiren*, (Semarang: IAIN:2009)

sengaja atau lupa, maka sembelihan tersebut tetap halal apabila dilakukan oleh orang yang dibenarkan menurut hukum.¹⁰

Penelitian karya Siti Aminah Binti Sedek, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2019 yang berjudul “Proses Penyembelihan Ayam dengan Menggunakan Water Stunning Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Syarikat HR Green, Selama, Perak)”¹¹. Dalam skripsi ini membahas tentang penyembelihan ayam menggunakan water stunning ditinjau menurut Hukum Islam. Dalam penelitian ini terdapat dua focus masalah, yaitu: (1) Bagaimana cara pelaksanaan penyembelihan dengan menggunakan water stunning di Syarikat HR Green, Selama, Perak, (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penyembelihan menggunakan water stunning tersebut .

Penelitian karya penelitian skripsi yang berjudul “perilaku konsumen dalam perspektif islam” oleh Siti Munawaroh mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah (2018), fokus dalam penelitian ini menjelaskan bahwa perilaku konsumen dalam ekonomi islam mengatur tentang upaya memenuhi kebutuhannya, dengan tidak berlebih-lebihan, memperhatikan keseimbangan dan kepatutan dalam hal berperilaku, selain itu juga konsumen diharapkan untuk lebih cermat dalam melakukan pembelian dengan maksud tidak mengonsumsi barang yang diharamkan Allah SWT.¹²

¹⁰ Nurul Izzah Dienillah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Orang Fasiq Menurut Imam Syafi'i* (Semarang: UIN Walisongo, 2015).

¹¹ Siti Aminah, *Proses Penyembelihan Ayam dengan Menggunakan Water Stunning Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus Syarikat HR Green*, (Riau : Syarif Kasim 2019)

¹² Siti Munawaroh, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Islam*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Penelitian karya Ayu Komala Sari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Telur Ayam Tanpa Cangkang”. Penelitian ini membahas permasalahan pelaksanaan jual beli telur ayam tanpa cangkang yang terjadi pada masyarakat tanpa mengetahui akibatnya.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Menurut Abdurrahman Fathoni, penelitian lapangan (field research) yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.¹⁴ Sumber data primer pada penelitian ini yaitu subyek yang berkaitan dengan pengusaha ayam potong di Kabupaten Rejang Lebong, seperti: Peternak, Petugas yang menentukan ayam akan dipotong dan peralatan, Petugas yang melakukan pemotongan, Petugas yang melakukan pembersihan pasca ayam dipotong, Petugas yang melakukan penyimpanan ayam potong.

¹³ Ayu Komala Sari, *Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Telur Ayam Tanpa Cangkang*, (Bandar Lampung: UIN 2017)

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.¹⁵ Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, dan internet, yang berkaitan dengan penyembelihan ayam potong .

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah suatu bentuk penelitian dimana manusia menyelidiki, mengamati terhadap obyek yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁶ Dilakukan untuk mengetahui keadaan penelitian guna peninjauan pengambilan data primer yang berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian, yaitu di kabupaten rejang lebong khususnya ditempat pengusaha ayam potong.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi untuk orang yang akan diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melaksanakan wawancara peneliti perlu secara teliti dan mencatat apa yang

¹⁵ Ibid., 137

¹⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana prenada media group, 2011), 138.

dikemukakan oleh informan.¹⁷ pengusaha ayam potong yang berada di pasar Kabupaten rejang lebong dengan menggunakan alat yang digunakan interview Guide (Pedoman Wawancara).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang telah didokumentasikan. Hal ini sesuai dengan yang diterangkan oleh Suharsimi Arikunto, bahwa: “Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya” Dokumen merupakan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-lkarya menumental dari seseorang.¹⁸

4. Metode Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lapangan lain, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Milas dan Huberman

¹⁷ Ibid,h.73

¹⁸ Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Pustaka Setia, 1998) h.188

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.¹⁹

¹⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta 2006).112

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jaminan Halal

1. Dasar hukum jaminan halal

a. Alquran

Dasar hukum tentang jaminan halal dalam Al-Qur'an antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S. Al-Baqarah: 168)¹

Tafsir ayat ahkam

” Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi ”

Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk memakan segala apa saja yang ada di bumi, baik itu yang ada di darat, di laut maupun di udara. Namun yang di boleh dimakan ialah yang halal dan yang toyyib (bagus,bergizi). Baik itu binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Ibn Kaṣīr mengatakan bahwa yang toyyib (baik) itu ialah makanan yang baik untuk tubuh dan tidak merusak badan maupun akal pikiran. Makanan yang halal itu terbagi dua, yaitu:

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 20

- 1) Halal zatnya, seperti lembu, ayat, roti dan lain-lain.
- 2) Halal cara mendapatkannya, baik itu dengan cara jual beli, hibah, sedekah dan lain-lain.

Sebaliknya Allah swt melarang hambanya agar jangan memakan makanan yang haram, baik haram zatnya, kecuali dalam keadaan terpaksa atau haram cara mendapatkannya, seperti riba, suap, mencuri, menipu dan hasil dari perbuatan keji dan tidak baik.²

”dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

Dimaksud dengan langkah-langkah setan ialah perbuatan-perbuatan maksiat yang mengakibatkan dosa. Karena secara kasat mata kita tidak melihat para setan melangkahkan kakinya. Namun dalam ayat yang lain disebutkan bahwa setan yang menjadi musuh manusia itu ada dua macam, yaitu setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin. Firman Allah swt :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ
زُحْرَفِ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يُفْتَرُونَ

Artinya : “Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.”³

² Ahmad Muṣṭafā al-Marāgy, Tafsīr al-Marāgy (Beirut: Dār al-Fikr, 2006/1427), Jil I, h.151.

³ Q.S.Al-An`ām/6:112.

b. Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَّاعٍ يَزْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.⁴

Artinya : “Dinarasikan dari Nu'man ibn Basyir RA, Rasulullah SAW bersabda,” Masalah halal telah jelas, masalah haram juga telah jelas, perkara diantara keduanya adalah perkara mushtabihat (samar), yang tidak difahami oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menjaga diri dari perkara-perkara yang mushtabihat itu berarti dia telah menjaga dirinya terhadap agama dan kemuliaannya. Namun barangsiapa yang terjebak pada urusan yang mushtabihat maka dia bagaikan seorang penggembala yang khawatir terpuruk di dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap penguasa memiliki area larangan dan area larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan Nya. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal darah, jika dia baik maka berdampak kebaikan seujur tubuhnya, namun jika dia buruk, maka berdampak keburukan seluruh tubuhnya, itulah hati (nurani).”

c. Ulama Fiqh

- 1) Menurut, Imam Al – Ghazali di dalam memberikan makna halalan thayyiban tampaknya berbeda dengan pendapat di atas. Menurutnya sesuatu dikatakan halalan thayyiban dari segi zat bendanya sendiri itu diperoleh dengan cara yang baik, tidak berbahaya, tidak memabukkan dan

⁴ HR. Bukhari 1/28 no. 52, Muslim 3/1219 no. 1599, Abu dawud 3/243 no. 3329 dan 3330.

dikerjakan menurut syariat agama. Jadi halal adalah segala sesuatu yang dihalalkan Allah. Sedangkan dalam konteks yang lebih luas istilah halal merujuk kepada segala sesuatu yang diizinkan menurut hukum Islam.

2) Menurut, Abdul Aziz Dahlan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, disebutkan bahwa halalan thayyiban mengandung beberapa makna yaitu membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Artinya segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya dan sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara. Sedangkan pengertian sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara' ini berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang telah ditentukan berdasarkan nash atau mengandung arti sebagai anjuran untuk mengerjakan sesuatu yang berdasarkan nash.⁵

3) Menurut, Yusuf Qardhawi menjelaskan beberapa prinsip-prinsip Islam tentang halal dan haram yang perlu kita ketahui bersama. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut :

- (a) Segala sesuatu pada asalnya mubah.
- (b) Menghalalkan dan mengharamkan adalah hak Allah semata
- (c) Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan syirik.
- (d) Mengharamkan yang halal akan mengakibatkan timbulnya keburukan dan bahaya.
- (e) Yang halal tidak memerlukan yang haram.

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997) hal.505

- (f) Apa yang membawa kepada yang haram adalah haram.
- (g) Bersiasat terhadap hal yang haram adalah haram.
- (h) Niat yang baik tidak dapat menghalalkan yang haram.
- (i) Menjauhkan diri dari syubhat karena takut terjatuh dalam haram.
- (j) Sesuatu yang haram berlaku untuk semua orang.
- (k) Keadaan yang terpaksa membolehkan yang terlarang.⁶

d. Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI tentang jaminan halal yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal. Pada pasal tersebut dijelaskan pada bagian keempat sebagai berikut:

- a) Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
- b) Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nam-anama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan khamr, kecuali yang telah mentradisi ('urf) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.
- c) Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (flavour) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon flavour, dll.

⁶ Yusuf, Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Jakarta: Era Intermedia. 2007), hal 33.

d) Tidak boleh mengkonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti whisky, brandy, beer, dll.⁷

Beberapa faktor yang mendasari pentingnya UU-JPH antara lain, pertama berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada yang mengatur atau yang berkaitan dengan produk halal belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi konsumen untuk dapat mengkonsumsi produk halal, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam membedakan antara produk yang halal dan produk yang haram.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundangundangan, seperti Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 280 Tahun 1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang mengandung Bahan Berasal dari Babi, Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 427 Tahun 1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan halal pada label makanan, Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, serta Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.

⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal

Jaminan Produk Halal (JPH) dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek tidak hanya obat, makanan, dan kosmetik akan tetapi lebih luas dari itu menjangkau produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

Hal ini bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya. Jaminan produk halal secara teknis kemudian dijabarkan melalui proses sertifikasi

2. Pengertian Jaminan Halal

Jaminan Halal berasal dari dua kata yaitu jaminan dan halal. Jaminan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hukum kepastian yang dijamin oleh hukum,⁸ sedangkan kata halal artinya diizinkan (tidak dilarang oleh syarak).⁹ Halal ialah tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹⁰

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 614

⁹ *Ibid.*, 516

¹⁰ Pasal 1 Huruf a Kepmenag RI No 518 Tahun 2001 tentang pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal

Pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan bahwa “jaminan Produk Halal, yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat halal”.¹¹

Jaminan kehalalan suatu barang atau produk merupakan kunci utama dalam kriteria konsumsi halal. Jaminan kehalalan dapat dilakukan oleh siapa saja dengan dalih bahwa apa yang dihalalkan menurut syariat-Nya yang mana mereka menerapkan dalam produksinya maka itu adalah benar dan sah. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI menerapkan sistem jaminan kehalalan sebagai bahan terapan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak produsen, termasuk oleh industri kecil menengah (IKM). Sistem Jaminan Halal yang dimaksud oleh lembaga tersebut adalah untuk menjamin kepada MUI atas kehalalan produk suatu perusahaan sepanjang masa perusahaan itu memegang sertifikat halal MUI.¹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Jaminan Halal adalah kepastian hukum yang menunjukkan suatu produk telah dihalalkan untuk dikonsumsi dan tidak mengandung unsur atau barang haram dalam proses pembuatannya.

¹¹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

¹² Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal* (LPPOM MUI,2008), 7.

3. Tujuan jaminan halal

Tujuan Jaminan Halal pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yaitu sebagai berikut:

- a) memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan
- b) meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.¹³

Sedangkan dalam Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI), dijelaskan bahwa tujuan Jaminan Halal pada perusahaan adalah untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal, sehingga produk yang dihasilkan dapat selalu dijamin kehalalannya sesuai dengan ketentuan LPPOM MUI.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa tujuan Jaminan Halal yaitu untuk menjamin terus-menerus produksi produk halal. Selain itu, juga untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap konsumen serta meningkatkan daya saing produk nasional dalam negeri. Konsumen muslim pun makin terjamin dalam mengonsumsi produk-produk halal tanpa khawatir.

¹³ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

¹⁴ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal* (LPPOM MUI, 2008), 7.

4. Definisi sertifikatt Halal

Sertifikasi halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ialah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹⁵

Adapula pengertian lain mengenai sertifikasi halal yakni proses pemberian fatwa secara tertulis oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Badan POM).¹⁶

Maka dari itu setiap orang dan badan hukum yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia harus menjamin kehalalan produknya dengan cara mencantumkan label halal sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan bahwa "Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran

¹⁵ Lihat Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

¹⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Prenada Media, 2017), 112.

pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label’’¹⁷

Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) merupakan salah satu instansi pemerintah yang membidangi urusan agama. Di dalam struktur organisasinya, Kemenag terdiri dari 11 (sebelas) unit kerja dimana salah satunya terdapat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Dalam hal ini telah terjadi peralihan kewenangan yang sebelumnya sertifikasi halal dilakukan oleh LPPOM MUI yang dikuatkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001, tetapi berdasarkan UU JPH bahwa sertifikasi halal dilakukan oleh Kementerian Agama melalui BPJPH. Maka kewenangan tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama.¹⁸

B. Penyembelihan Hewan

1. Pengertian penyembelihan hewan

Secara kebahasaan berarti penyembelihan hewan atau memotongnya dengan jalan memotong tanggorokannya atau organ untuk perjalanan makanan dan minumannya.¹⁹ Secara syara‘, *Zabaih* berarti menyembelih dengan cara *zahb* atau *nahr* pada hewan yang boleh dimakan

¹⁷ Pasal 10 ayat 1 peraturan pemerintah RI nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan

¹⁸ Pasal 4 huruf(k) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama

¹⁹ Sayyid Sabit, *Fiqih Sunnah 13, diterjemahkan oleh Kamaludin A. Marzuki dari Fiqhussunnah*, (Bandung: PT. Alma’arif, 1987), 132

dagingnya dengan kemauan sendiri, atau membunuh hewan yang sulit disembelih lehernya dengan cara yang disahkan oleh syara'.²⁰

a. Alquran

Adapun yang menjadi dasar peraturan mengenai penyembelihan terhadap binatang yang halal dimakan, adalah firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَإِنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ لَكُمْ فَسِقَ الْيَوْمِ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ
فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ اللَّهَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ²¹

Artinya: *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Maidah:3)*

²⁰ Abu Sari Muhammad Abdul Hadi, *Hukum Makanan dan Sembelihan dalam Islam*, Diterbitkan oleh Sofyan Suparman dari *al-Ath'imah wadz Dzabaa-ih fil Fiqhil Islam*, (Bandung: Trigenda Karya, 1997),194

²¹ Alquran, 5:3.

b. Tafsir Ahkam

1) Bangkai

Bangkai hukumnya haram karena dia mati dengan tidak disembelih. Penelitian membuktikan bahwa darah yang tertahan dalam tubuh hewan yang mati membuat daging hewan tersebut tidak baik bagi tubuh manusia.

2) Darah

Maksudnya adalah darah yang mengalir. Jika kita menyembelih hewan lalu kita tampung darahnya maka darah tersebut hukumnya haram. Adapun darah yang menempel pada daging hewan setelah disembelih maka ini dimaafkan.

3) Daging babi.

4) Yang disembelih dengan selain nama Allah.

Seperti orang yang menyembelih dengan nama nabi, wali, patung, dan lainnya maka hukumnya haram. Karena ketika menyembelih harus dengan basmalah, dengan menyebut nama Allah.

5) Hewan yang tercekik.

Yaitu hewan yang mati kehabisan nafas karena tercekik maka ini tidak boleh dimakan.

6) Yang mati terpukul.

Misalnya hewan yang tertabrak kendaraan dan tidak disembelih maka tidak boleh dimakan. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada hadis 'Adi bin Hatim Al-Thai di atas, yang ketika itu Rasulullah ﷺ menjawab, "Jika engkau melemparnya dan membaca basmalah lalu alat tersebut merobek

hewan buruanmu maka makanlah jika ia mati. Namun jika engkau mengenai buruan dengan bagian tumpulnya lalu buruan itu mati dengan sebab itu, maka jangan kau makan.”

7) Yang mati terjatuh

Yaitu mati terjatuh dari tempat yang tinggi.

8) Yang ditanduk oleh hewan yang lain

Seperti hewan yang mati ditanduk oleh kerbau, kambing, atau yang lainnya, maka tidak boleh dimakan.

9) Yang dilukai oleh hewan lain.

Contohnya kambing yang dikejar oleh singa lalu digigit bagian belakangnya kemudian mati disebabkan gigitan tersebut maka ini juga haram dimakan.

10) Hewan yang disembelih di depan berhala.

Ini juga hewan yang haram dimakan karena merupakan perbuatan kesyirikan.

c. Hadis

إِذَا رَمَيْتَ فَسَمَّيْتَ فَخَرَقَ فَكُلْ وَإِنْ قَتَلَ ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرَضِهِ فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ

Artinya: “Jika engkau melemparnya dan membaca basmalah lalu alat tersebut merobek hewan buruanmu maka makanlah jika ia mati. Namun jika engkau mengenai buruan dengan bagian tumpulnya lalu buruan itu mati dengan sebab itu, maka jangan kau makan.”²²

²² HR Al-Baihaqi dalam *Al-Sunan Al-Kubra*, no. 18948.

d. Ulama Fiqh

Para ulama menjelaskan maksudnya adalah :

(a) Tidak menyengaja untuk berada dalam kondisi darurat.

Misalnya kalau ada orang yang membawa daging babi ke tengah hutan, dengan menyengaja agar kelaparan, untuk bisa memakan babi tersebut dengan alasan kelaparan tersebut.

(b) Tidak melampaui batas.

Misalnya kalau ada orang kenyang karena memakan hal-hal yang asalanya haram tersebut, namun dia masih terus menambah, atau bahkan membawanya sebagai bekal untuk dibawa pulang. Semua ini hukumnya haram.

Adapun orang yang memakan hal tersebut karena memang benar-benar dalam kondisi darurat dan mengonsumsi sebatas kebutuhan daruratnya, maka hal tersebut dibolehkan, dan sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.²³

2. Rukun dan Syarat Penyembelihan Hewan

a. Rukun Penyembelihan

1) Menyebut nama Allah Dalil Surat Al-An'am ayat 121 :

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَيْكُمْ
أُولِيَابِهِمْ لِيَجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

²³ Lihat: *Tafsir As-Sa'di*, vol. I, hlm. 219.

Artinya : "Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik"(QS: Al-An'am (6) :121).²⁴

Dalam ayat diatas dapat disimpulkan ketika kita hendak menyembelih hewan yang akan kita konsumsi sebagai orang Islam kita wajib menyebut nama Allah dan jika kamu tidak menyebut nama Allah kamu termasuk orang-orang yang musyrik.

2) Penyembelih syaratnya hendaklah orang Islam atau ahli Kitab,dan dengan sengaja. Firman Allah swt :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ء

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.(QS.Al-Maidah 5)²⁵

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya,2004),h.108

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,h.110

3) Yang disembelih adalah binatang yang halal.

Cara menyembelihnya adalah : Binatang yang dapat disembelih di lehernya hendaklah disembelih di lehernya, di potong urat tempat lalu makanan dan urat tempat keluar napasnya, kedua urat itu wajib putus. Kemudian, binatang yang tidak dapat disembelih dilehernya karena di liar atau jatuh dalam lubang sehingga tidak dapat disembelih dilehernya, menyembelihnya dilakukan di mana saja dari badannya, asal dia dapat mati karena luka itu.

4) Alat (perkakas) menyembelih :

Semua barang tajam, melukakan, besi, bambu, atau lain-lainnya, boleh dipakai untuk menyembelih, terkecuali gigi dan kuku, begitu juga segala macam tulang.²⁶

b. Syarat-syarat Penyembelihan

Secara umum syarat-syarat penyembelihan yang wajib dipenuhi bagi kehalalan mengkonsumsi daging hewan sembelihan adalah berkaitan dengan penyembelih, alat sembelihan, anggota tubuh yang harus disembelih, dan tata cara penyembelihan.²⁷

Dalam penyembelihan diwajibkan bahwa penyembelih adalah orang yang berakal baik ia seorang pria atau seorang wanita, baik muslim

²⁶ H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap*, (Sinar Baru Algensindo, 2021).433

²⁷ Yusuf Qordhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Bandung:Jabal, 2007)h.67

atau ahli kitab. Jika ia tidak memenuhi syarat ini, misalnya seorang pemabuk atau orang gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan.

Maka sembelihannya dinyatakan tidak halal, demikian pula sembelihan orang musyrik penyembah patung, orang *zindik*, dan orang yang *murtad* dalam Islam.

Berikut adalah syarat-syarat penyembelihan yang menjadi standar penyembelihan halal di Indonesia:

1) Bagi Penyembelih

(a) Beragama Islam dan sudah akil baligh.²⁸

Orang yang menyembelih harus muslim dan mempunyai akal, sebab penyembelihan itu merupakan salah satu sarana ibadah kepada Allah yang membutuhkan niat. Hal itu tidak terjadi jika orang yang akan menyembelih adalah orang gila, orang mabuk, atau anak kecil yang belum tamyiz.

(b) Memahami tata cara penyembelihan secara syar'ī.²⁹

Selain beragama Islam dan sudah akil baligh, memahami tata cara penyembelihan secara syar'ī juga merupakan syarat bagi seorang penyembelih karena halal atau tidaknya hewan sembelihan

²⁸ Ma'ruf Amin, Hijrah Saputra, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011).

²⁹ Ibid., hlm. 747

dilihat dari cara penyembelihannya yang sesuai dengan syariat Islam atau tidak. 3) Memiliki keahlian dalam penyembelihan.³⁰

2) Alat Penyembelihan

(a) Alat penyembelihan harus tajam.

(b) Alat dimaksud bukan kuku, gigi/taring atau tulang.³¹

Alat penyembelihan yang tajam dimaksudkan agar tidak menyakiti hewan. Sedangkan larangan menggunakan kuku, gigi/taring atau tulang dikarenakan penyembelihan dengan gigi dan kuku merupakan penyiksaan terhadap binatang. Ketika digunakan untuk menyembelih, gigi dan kuku hanya berfungsi untuk mencekik binatang, bukan mengalirkan darahnya. Binatang yang tercekik akan tersiksa. Hal ini berbeda dengan alat yang mengalirkan darah di urat leher serta memutus tenggorokan dan kerongkongan.

c. Tata Cara Penyembelihan

1) Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah.

Hal tersebut berdasar pada Qur'an Surat Al-An'aam ayat 121:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخَذَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ۗ

³⁰ Ibid., hlm. 747

³¹ Ibid., hlm. 747

Artinya : *Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.*³²

2) Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan, saluran pernafasan/tenggorokan, dan dua pembuluh darah.³³

Pada saat penyembelihan, dianjurkan untuk memotong empat bagian leher tersebut karena mempermudah keluarnya ruh dari tubuh binatang. Tindakan ini merupakan bentuk perbuatan baik terhadap binatang yang disembelih.

3) Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat.

4) Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan (hayah mustaqirrah).

5) Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut.³⁴

Selain ketentuan diatas, terdapat pula ketentuan lain yang berkaitan dengan penyembelihan dan pengolahan hewan, yaitu:

1) Hewan yang akan disembelih, disunnahkan untuk dihadapkan ke kiblat.

2) Penyembelihan semaksimal mungkin dilaksanakan secara manual, tanpa didahului dengan stunning (pemingsanan) dan semacamnya.

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 193

³³ Ma'ruf Amin, Hijrah Saputra, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011).

³⁴ *Ibid.*, hlm. 747

- 3) Stunning (pemingsanan) untuk mempermudah proses penyembelihan hewan hukumnya boleh, dengan syarat:
- (a) stunning hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian serta tidak menyebabkan cedera permanen;
 - (b) bertujuan untuk mempermudah penyembelihan;
 - (c) pelaksanaannya sebagai bentuk ihsan, bukan untuk menyiksa hewan;
 - (d) peralatan stunning harus mampu menjamin terwujudnya syarat a, b, c, serta tidak digunakan antara hewan halal dan nonhalal (babi) sebagai langkah preventif.
 - (e) Penetapan ketentuan stunning, pemilihan jenis, dan teknis pelaksanaannya harus di bawah pengawasan ahli yang menjamin terwujudnya syarat a, b, c, dan d.
- 4) Melakukan penggelonggongan hewan hukumnya haram.³⁵

Hewan yang disembelih

- (a) Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan.
- (b) Hewan harus dalam keadaan hidup ketika disembelih.
- (c) Kondisi hewan harus memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan.

Hewan yang disembelih adalah hewan yang boleh dimakan yang dalam hal ini adalah hewan yang halal menurut Islam. Hal tersebut dilandaskan pada Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1, yang berbunyi:

³⁵ Ibid., hlm. 747

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُجَلَّى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.³⁶

d. Ulama Fiqh

Syarat-syarat yang disepakati oleh para ulama³⁶ fiqh rajih, yang harus dilakukan supaya hewan yang disembelih itu halal, diuraikan sebagai berikut.

a) Muslim Tamyiz

Penyembelihan merupakan salah satu ibadah yang membutuhkan niat dengan menyebut nama Allah. Karena itu, orang yang menyembelih bisa berakibat haramnya daging hewan yang disembeluhnya.³⁷ Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penyembelih diutamakan laki-laki, karena dianggap lebih kuat, tapi sembelihan wanita pun halal.

b) Ahli Kitab

Timbul perselisihan pendapat dikalangan ulama tentang siapa yang dimaksud ahli kitab dan apakah Yahudi dan Nasrani masa kini masih dapat dan wajar disebut ahli kitab dan apakah selain dari mereka,

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 141

³⁷ Abdul Fatah Idris, *Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987) h. 305

seperti penganut agama Budha dan Hindu dapat dimasukan ke dalam ahli kitab atau tidak.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa sembelihan ahli kitab halal, baik menyebut nama Allah atau tidak, dengan syarat tidak menyebut nama selain Allah ketika menyembelih dan tidak diperuntukan untuk tempat peribadatan. Demikian pula Imam Hanafi dan Hambali sependapat dengan Imam Syafi'i.

Dalam hal ini yang dimaksud ahli kitab oleh Imam Syafi'i, Hambali, dan Hanafi adalah ahli kitab masa Rasulullah Muhammad SAW, sedangkan Imam Malik memandang makruh sembelihan ahli kitab demi menjaga diri dari sesuatu yang diragukan.

c) Sadar dan Berakal Sehat

Penyembelihan merupakan ibadah yang disyaratkan dan membutuhkan niat, maksud dan tujuan.

Karena itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah keadaan orang yang menyembelih saat melakukan penyembelihan. Penyembelih harus mempunyai akal dan sadar dengan apa yang dilakukan sebab penyembelihan itu merupakan ibadah kepada Allah.

Hal itu tidak akan nyata bila orang yang menyembelih adalah orang gila, orang mabuk, atau anak kecil yang belum tamyiz, ketika

orang-orang tersebut melakukan penyembelihan tidak akan tepat pada bagian leher yang ditentukan oleh syara’.

Syarat-Syarat binatang yang disembelih :

- (a) Binatang darat yang halal dimakan.
- (b) Sebelum disembelih binatang itu masih hidup bernyawa (hayat mustaqirrah), dan melihat serta bergerak dengan ikhtiarnya. Jika ada binatang dimakan harimau, atau tergilas kendaraan, kemudian kita dapat masih mempunyai hayat mustaqirrah, maka halal kita sembelih.

Tanda hayat mustaqirrah, ialah seperti masih kuat bergerak sesudah disembelih atau darahnya masih memancar-mancar sesudah di sembelih.³⁸

3. Tata Cara Penyembelihan Hewan

Pada dasarnya, penyembelihan merupakan perkara yang ta‘abbudi yang tata cara pelaksanaannya telah ditentukan oleh syara’. Karena itu, tidak diperbolehkan menyembelih dengan kehendak hati sendiri. Secara umum, gambaran tentang penyembelihan dapat dibedakan kedalam dua bentuk berdasarkan keadaan hewan yang akan disembelih, yaitu penyembelihan atas hewan yang dapat disembelih lehernya (maqdur ‘alaih), dan penyembelihan atas hewan yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar (ghair maqdur ‘alaih). Berkenaan dengan keduanya, Fuqoha’ telah menyepakati bahwa ada

³⁸ Drs. H.Moh.Rifa, *Fiqih Islam Lengkap*, (Toha Putra, (1996).h.449

dua macam cara penyembelihan yaitu dengan cara nahr, merupakan penyembelihan yakni di atas dada dan penyembelihan dengan cara zabh.

1) Maqdur 'Alaih

Dalam keadaan maqdur 'alaih, hewan dapat disembelih dengan cara nahr, yaitu penyembelihan yang ditujukan pada bagian pangkal leher di atas dada dan dengan cara Zabh.

Zabh merupakan salah satu Tazkiyah. Tazkiyah merupakan penyembelihan yang ditujukan pada ujung pangkal leher sehingga dapat melenyapkan nyawa hewan seperti dengan memburunya. Sedangkan zabh berarti memotong suatu bagian pada leher hewan yang dapat menyebabkan kematiannya.

Penyembelihan hendaknya dilaksanakan dengan menghadapkan kearah kiblat yang merupakan arah yang diagungkan. Beberapa tata cara dalam menyembelih, yaitu:

- 1) Menyebut nama Allah, Imam Syafi'i menyatakan kehalalan atas sembelihan dengan menyebut nama Allah, baik karena lupa atau disengaja. Beliau memandang sunnah menyebut nama Allah atas sembelihan. Meninggalakn menyebut nama Allah dengan sengaja tidak mempengaruhi hasil sembelihan selama dilakukan oleh orang yang mempunyai keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya.
- 2) Mengasah pisau penyembelihan jauh dari hewan sembelihan.
- 3) Menjauhkan hewan yang disembalih jauh dari hewan lainnya.
- 4) Membawa dan membaringkannya dengan lembut dan menyenangkannya.

5) Hendaknya digulingkan kesebelah rusuk kirinya, agar memudahkan bagi orang yang menyembelohnya.

6) Kerongkongan dan tenggorokan harus terpotong.³⁹

b. Ghair maqdur ‘alaih

Berkenaan dengan hewan ghair maqdur ‘alaih yang terbagi atas hewan buruan dan hewan ternak yang karena suatu hal menjadi liar dihukumi sama dengan hewan buruan. Hewan dalam keadaan ini bisa dibunuh dibagian manapun dari tubuhnya dengan menggunakan benda tajam atau alat apapun yang dapat mengalirkan darah dan mempercepat kematiannya.

Ulama‘ fiqih menyepakati bahwa selama masih ada hayyat mustaqirrahnya, maka hewan tersebut boleh disembelih. Tanda-tanda hayyat mustaqirrah adalah gerakan yang keras pada hewan setelah diputuskan bagian-bagian tubuhnya disertai dengan memancar dan mengalirnya darah dengan deras. Jadi, jika penyembelihan dilakukan secara perlahan dan usaha pemotongan terlalu lamban sehingga ketika penyembelihan selesai ternyata hewan itu tidak bergerak-gerak lagi berarti nyawanya yang menetap telah tiada sebelum sempurnanya penyembelihan. maka jelaslah hewan itu belum sempat disembelih sudah mati dan halal dimakan.

Jika nyawanya sudah tidak menetap lagi sebelum disembelih, maka tidak halal dimakan kecuali sebelumnya telah disembelih secara

³⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT, Jakarta: PT, 1997)

darurat. Dalam hal ini, mengalirnya darah dari urat leher setelah pemotongan bukan merupakan petunjuk atas adanya nyawa yang menetap.

c. Stunning

Seiring dengan kemajuan zaman, ditemukan hal-hal baru yang sekiranya dapat memperbaiki hewan sembelihan, salah satunya penemuan baru yang sekarang mulai dipraktekkan adalah stunning yang merupakan salah satu istilah teknis dalam bidang peternakan.

Secara praktis stunning adalah menembak hewan pada sisi tanduknyadengan menggunakan peluru khusus untuk menghilangkan kesadarannya agar tidak terlampau merasakan sakit akibat dari sembelihan. Dalam keadaan pingsan inilah hewan disembelih.

Hal ini sesuai dengan fatwa MUI tanggal 18 oktober 1976 tentang penyembelihan hewan secara mekanis yang menyatakan bahwa teknik pemingsanan pada hewan sebelum penyembelihan dapat dibenarkan menurut syari'at Islam, karena hal ini meupakan salah satu upaya untuk meringankan rasa sakit hewan setelah penyembelihan.⁴⁰

⁴⁰ Fatwa MUI tanggal 18 oktober 1976 tentang Penyembelihan Hewan

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Rejang Lebong

1. Letak Geografis Kabupaten Rejang Lebong

Kabupaten Rejang Lebong dengan terletak pada posisi $102^{\circ}19'$ - $102^{\circ}57'$ Bujur Timur dan $2^{\circ}22'07''$ - $3^{\circ}31'$ Lintang Selatan.

Batas-batas administrative Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Lebong
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kepahiang
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Musi Rawas
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Bengkulu Utara

Ibukota Kabupaten Rejang Lebong terletak di Kota Curup. Jarak Kota Curup dari beberapa kota disekitar antara lain:

- a. Bengkulu : 85 km
- b. Lubuk Linggau : 55 km
- c. Palembang : 484 km
- d. Tanjung Karang : 774 km¹

Secara topografi, Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang berbukit-bukit, terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 100 - > 1000 m dpl. Secara umum kondisi fisik Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut: Kelerengan: datar sampai bergelombang, Jenis Tanah: Andosol, Regosol, Podsolik, Latasol dan Alluvial, Tekstur Tanah: sedang,

¹ Profil Daerah Kab.Rejang Lebong 2023 hal.1

lempung dan sedikit berpasir dengan pH tanah 4,5 –7,5 , Kedalaman efektif Tanah : sebagian besar terdiri atas kedalaman 60 cm hingga lebih dari 90 cm.

2. Luas wilayah dan jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong²

Tabel 3.1

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Ibukota Kecamatan
1	Padang Ulak Tanding	1	14	Kel. Pasar PUT
2	Sindang Beliti Ilir	-	10	Ds. Lubuk Belimbing I
3	Kota Padang	3	7	Kel. Kota Padang
4	Selupu Rejang	3	11	Kel. Air Duku
5	Bermani Ulu Raya	-	9	Ds. Babakan Baru
6	Sindang Kelingi	1	11	Kel. Beringin Tiga
7	Sindang Beliti Ulu	-	9	Ds. Lubuk Alai
8	Bermani Ulu	-	12	Ds. Kampung Melayu
9	Binduriang	-	5	Ds. Kepala Curup
10	Sindang Dataran	-	6	Ds. Bengko
11	Curup	9	-	Kel. Pasar Baru
12	Curup Selatan	2	9	Ds. Lubuk Ubar
13	Curup Timur	4	4	Kel. Talang Ulu
14	Curup Utara	2	12	Kel. Tunas Harapan
15	Curup Tengah	9	1	Kel. Batu Galing

² Profil Daerah Kab.Rejang Lebong 2023 hal.1

B. Profil Curup Tengah

1. Keadaan Curup Tengah, Rejang Lebong

Curup Tengah atau sehari-hari biasa disingkat sebagai Curteng adalah sebuah kecamatan di kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Kecamatan ini merupakan pemekaran dari kecamatan Curup, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005 yang ditetapkan dan diundangkan sebagai Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 5 September 2005, yang kemudian dimutakhirkan dan diubah pada tahun 2010 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2010.³

Curup Tengah boleh dikatakan sebagai pusat perekonomian kabupaten, dikarenakan pasar atas yang merupakan pasar terbesar sekabupaten berada di wilayah kecamatan ini, suku rejang adalah penduduk asli daerah ini dan jumlahnya sedikit lebih kecil dibanding populasi pendatang. Kelompok pendatang utama di wilayah ini adalah suku Jawa.⁴

2. Wilayah Curup Tengah, Rejang Lebong

Kecamatan ini terdiri dari sembilan kelurahan dan satu desa, semuanya berstatus definitif. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2 Wilayah Curup Tengah

No	Nama	Status	Jarak ke kantor camat	Keterangan
1	Air Merah	Desa	2	
2	Air Bang	Kelurahan	1	

³ BPS Kabupaten Rejang Lebong 2022, h. 7.

⁴ BPS Kabupaten Rejang Lebong 2022, h. 1.

3	Batu Galing	Kelurahan	1	Pusat pemerintahan kecamatan berkedudukan di kelurahan ini
4	Banyumas	Kelurahan	1	
5	Kampung Jawa	Kelurahan	2	
6	Kepala Siring	Kelurahan	2	
7	Pelabuhan Baru	Kelurahan	2	
8	Sidorejo	Kelurahan	1	
9	Talang Rimbo Baru	Kelurahan	1	
10	Talang Rimbo Lama	Kelurahan	1	

Pusat pemerintahan berkedudukan di Air Bang, sebelum akhirnya dipindahkan ke Batu Galing. Curup Tengah menurut sensus penduduk 2022 memiliki populasi sebesar 34.935 jiwa, naik 0,21% dari tahun 2010. Tercatat ada 17.658 jiwa penduduk laki-laki dan 17.277 jiwa penduduk perempuan di kecamatan ini. Permukiman dengan populasi terbesar adalah Air Bang dengan 8.304 jiwa (23,77%) dan Talang Rimbo Baru dengan 6.106 jiwa (17,4%). Sementara populasi terkecil dicatatkan oleh Pelabuhan Baru dengan hanya 1.280 jiwa (3,66%). Angka seks rasio kecamatan ini adalah 102,2.⁵

⁵ BPS Kabupaten Rejang Lebong 2022, h. 4.

3. Rincian Penduduk Curup Tengah, Rejang Lebong

Rincian penduduk Curup Tengah menurut kelompok usia, adalah sebagai berikut :

- a. Kelompok usia 0-14 tahun: 8.612 jiwa
- b. Kelompok usia 15-64 tahun: 24.406 jiwa
- c. Kelompok usia lanjut (> 65 tahun): 1.917 jiwa

4. Fasilitas Pendidikan Curup Tengah, Rejang Lebong

Fasilitas pendidikan di Curup Tengah terbilang memadai. Kecamatan ini memiliki semua sekolah mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Hanya MTS, SMK, dan perguruan tinggi yang tidak ada di kecamatan ini.⁶

Data mengenai fasilitas pendidikan di Curup Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.3 Pendidikan di Curup Tengah

No.	Jenis	Jenjang	Negeri	Swasta	Jumlah
1	SD	Dasar	12	6	18
2	MI	Dasar	0	1	1
3	SMP	Menengah	2	3	5
4	MTS	Menengah	0	0	0
5	SMA	Menengah	1	2	3
6	MA	Menengah	1	0	1
7	SMK	Menengah	0	0	0
8	Perguruan Tinggi	Tinggi	0	0	0

⁶ BPS Kabupaten Rejang Lebong 2022, h. 18.

Kecamatan Curup Tengah adalah sebuah kecamatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Sebagai kecamatan terkurung daratan, Curup Tengah berlokasi di pedalaman dan terletak jauh dari daerah pesisir, wilayah kecamatan ini merupakan bagian dari lauk ulu musi sebuah lembah yang sepenuhnya dikelilingi oleh bukit barisan. Sementara itu Kecamatan ini memiliki batas-batas administratif sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Curup Timur, Rejang Lebong
- b. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Selupu Rejang, Rejang Lebong
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Merigi, Kepahiang
- d. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Curup dan Curup Selatan, Rejang Lebong.⁷

5. Mayoritas penduduk

Mayoritas penduduk memeluk agama Islam, tercermin dari adanya 32 buah masjid dan 33 musala. Ada pun sarana peribadatan lainnya adalah sebuah gereja protestan di Kampung Jawa.⁸

Tabel 3.4 Sarana Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	32
2	Mushalla	32
3	Gereja Protestan	1

⁷ BPS Kabupaten Rejang Lebong 2022, h. 25.

⁸ BPS Kabupaten Rejang Lebong 2022, h. 35.

C. Gambaran Umum Pengusaha Ayam Potong di Kabupaten Rejang Lebong

Ayam potong merupakan jenis hewan yang memiliki prospek baik untuk dilakukan budidaya pembesaran, hal tersebut dikarenakan waktu pemeliharaan relatif singkat bila dibandingkan dengan hewan ternak lainnya. Hal ini yang menjadi alasan banyak peternak termasuk di Kabupaten Rejang Lebong yang membudidayakan ayam broiler. Pada penelitian ini, peneliti memilih 4 pengusaha ayam yang dijadikan obyek penelitian, yaitu Pendi, Wahyu Haris Fadila, Yeni dan Vero Sanjaya.

1. Wahyu Haris Fadila

Usaha bapak Wahyu Haris Fadila terletak di Talang Rimbo Lama Kabupaten Rejang Lebong. Usaha bapak Wahyu Haris Fadila ini didirikan pada tahun 2006. Pemilik rumah potong ayam Wahyu Haris Fadila mempunyai alasan bahwa usaha tersebut merupakan usaha yang tepat dan memiliki prospek yang cerah. Selain itu, pemasarannya cukup baik serta mendapat respon baik dari para konsumen. Hal ini dikarenakan harganya yang ekonomis menjadikannya cepat laku dan penyembelihannya relatif singkat. Di sekitar Talang Rimbo banyak para penjual daging ayam. Tetapi masih jarang ada yang menyediakan tempat penyembelihan. Jadi usaha ini sangat efektif sekali di lingkungan masyarakat Talang Rimbo Lama yang kebutuhan akan daging ayam cukup tinggi. Usaha bapak Wahyu Haris Fadila telah berjalan selama 17 tahun sampai sekarang dengan populasi awal kurang lebih sebanyak 5000 ekor. Usaha

bapak wahyu haris fadila hingga saat ini terus berkembang dan menjadi salah satu tempat pemotongan ayam potong yang terpercaya di Talang rimbo lama .⁹

2. Pendi

Usaha bapak Pendi ini berlokasi di kepala siring . Ibu Yeni awalnya bekerja sebagai karyawan salah satu peternakan ayam di pasar atas sejak tahun 2005. Dikarenakan ketekunan dan kegigihan ibu Yeni menjadi karyawan, sedikit demi sedikit ibu Yeni mulai beralih profesi sebagai distributor ayam pada tahun 2009. Pada awalnya, populasi ayam bapak Pendi hanya sebanyak 1000 ekor perbulan , namun sejak tahun 2015, dikarenakan suntikan dana dari temannya yang dapat dikatakan sebagai mitra, populasi ayam di peternakan tersebut terus meningkat setiap tahunnya, dari yang awalnya 1000 ekor, pada tahun 2015 ditambah menjadi 2000 ekor ¹⁰

3. Yeni

Usaha ibu Yeni terletak di Talang rimbo lama , Kabupaten Rejang Lebong Usaha nya ini sudah berdiri sejak tahun 1995. Usaha ibu Yeni ini mengawali karirnya di bidang peternakan ayam petelur dengan jumlah populasi sebanyak 1500 ekor. Pada umumnya motivasi untuk mendirikan usaha peternakan ayam adalah untuk menambah taraf hidup serta mengingat peluang pasar usaha ini sangatlah besar Pada Tahun 2005 ibu Yeni beralih usaha dari peternakan ayam petelur menjadi usaha ayam potong dengan jumlah populasi sebanyak 2.000 ekor. Pemotongan ayam oleh ibu Yeni hingga saat ini telah berkembang menjadi salah

⁹ whf pelaku usaha ayam potong di Kabupaten Rejang lebong, wawancara pada prasurey, tanggal 28 Nov 2022 .

¹⁰ p pelaku usaha ayam potong di Kabupaten Rejang lebong, wawancara pada prasurey, tanggal 14 juli 2023 .

satu tempat pemotongan ayam potong yang dipercaya oleh masyarakat sekitar Talang rimbo lama kecamatan curup tengah, dengan jumlah penyembelihan atau pemotongan ayam rata-rata sebanyak 4000 ekor per bulannya.¹¹

4. Vero Sanjaya

Usaha bapak Vero sanjaya terletak di Air meles bawah , Kabupaten Rejang Lebong. bapak Vero sanjay beralih usaha dari peternakan ayam petelur menjadi usaha ayam potong dengan jumlah populasi sebanyak 2.000 ekor. Pemotongan ayam oleh bapak Vero Sanjaya hingga saat ini telah berkembang menjadi salah satu tempat pemotongan ayam potong yang dipercaya oleh masyarakat sekitar Talang rimbo lama kecamatan curup tengah, dengan jumlah penyembelihan atau pemotongan ayam rata-rata sebanyak 4000 ekor per bulannya.¹²

¹¹ Y pelaku usaha ayam potong di Kabupaten Rejang lebong, wawancara pada prasurey, tanggal 30 Nov 2022 .

¹² Vs pelaku usaha ayam potong di Kabupaten Rejang lebong, wawancara pada prasurey, tanggal 28 Nov 2022 .

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Proses Penyembelihan Ayam potong oleh pengusaha ayam potong di Kabupaten Rejang Lebong .

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada hari senin, tanggal 28 november 2022 pada jam 14.00 – 16.00 WIB, bertepatan di Talang rimbo lama pengusaha ayam milik bapak Wahyu haris Fadila, yang berbentuk pertanyaan terkait bagaimana proses penyembelihan Ayam potong oleh pengusaha ayam potong di Kabupaten Rejang Lebong.

1. Proses penyembelihan ayam bapak Wahyu haris fadila

Diketahui dari informasi yang didapat bahwa metode penyembelihan ayam milik bapak Wahyu haris fadila menggunakan pisau yang tajam dan menggunakan mesin untuk pengolahan ayamnya.

Berikut proses Penyembelihan Ayam potong milik bapak Wahuu haris fadila :

a. Asal hewan

Dari peternak ayam di luar kota curup seperti Lubuk nggau

b. Kriteria hewan

Kriteria ayam milik bapak Wahyu haris fadila :

Ayam usia sekitar 30 – 35 hari, yang mana bobot hidup ayam sekitar 1,3 – 1,5 kg, ayam keadaan sehat, tidak pucat, nafsu makan minum baik dan bebas dari penyakit

c. Alat penyembelihan

1) 2 buah pisau yang tajam

- 2) 1 buah asahan pisau
- 3) 1 buah panci / baskom
- 4) 1 buah mesin bubut
- 5) 2 buah plastik sampah

d. Apabila ayam yang sakit dilihat ciri-ciri ayamnya yang terlihat sakit yaitu dilihat dari ayam terlihat lemas, pucat dan bulunya berantakan .

e. Proses penyembelihan ayam potong bapak Wahyu haris fadila

Ada sekitar 250-300 ayam yang dibunuh setiap hari, yang merupakan jumlah yang signifikan. Penyembelihan dimulai sekitar pukul 01.30 WIB dan berlanjut hingga selesai. Usai pembacaan basmallah sekali dalam Hati serta menghadap kiblat untuk menyembelih ayam yang diambil dari kandang langsung disembelih satu persatu dengan pisau tajam, dibaca persis ketika beliau mulai menyalakannya, sedangkan leher adalah bagian yang disembelih. Ayam yang sudah disembelih dimasukkan ke dalam panci berisi air panas. selanjutnya ayam sudah terasa panas langsung diletakkan di mesin bubut, yang mana mesin ini untuk memudahkan melepas bulu-bulu ayam dan ayam siap untuk di jual ke pasar. bapak Wahyu haris fadila mengklaim bahwa penyembelihan ayam potong miliknya halal karena penyembelihnya adalah seorang Muslim dan pisau yang digunakan untuk menyembelih hewan itu tajam.¹

¹ whf pelaku usaha ayam potong di Kabupaten Rejang lebong, wawancara pada prasurvey, tanggal 28 Nov 2022 .

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 pada jam 14.30 – 16.00 WIB, bertepatan di Kepala siring pengusaha ayam milik bapak Pendi, yang berbentuk pertanyaan terkait bagaimana proses penyembelihan Ayam potong oleh pengusaha ayam potong di Kabupaten Rejang Lebong.

2. Proses penyembelihan ayam potong bapak Pendi

Teknik penyembelihan oleh bapak penyembelihan dengan cara manual dengan menggunakan pisau yang tajam dan tidak menggunakan alat-alat mesin .

Berikut proses Penyembelihan Ayam potong milik bapak Pendi :

a. Asal Hewan

Dari kandang sendiri serta dari kandang-kandang rekanan yang ada disekitar wilayah Talang rimbo lama .

b. Kriteria Hewan

Kriteria ayam milik bapak Pendi :

Ayam sudah mencukupi usia 4 minggu, yang mana berat badan ayam sekitar 1,5 kg, bebas dari penyakit, dan ayam normal semestinya.

c. Alat Penyembelihan

1) 2 pisau yang sangat tajam

2) 1 buah asahan

3) 2 buah tong

4) 1 plastik sampah

- d. Apabila ayam yang sakit dilihat ciri-ciri ayamnya yang terlihat sakit yaitu dilihat dari cara ayam saat bab mengeluarkan lendir yang ada darahnya, ayam mengurus, dan ayam tidak aktif terlihat diam.
- e. Proses Penyembelihan ayam potong bapak Pendi

Penyembelihan ayam potong bapak Pendi menggunakan pisau yang tajam dan tidak menggunakan alat yang canggih . yang yang di potong milinya Ada sekitar 100-150 ayam yang disembelih setiap hari, yang merupakan jumlah yang signifikan. Penyembelihan dimulai sekitar pukul 02.30 WIB dan berlanjut hingga selesai dimasukan ruangan dan disortir mana yang sehat dan mana yang sakit, kemudian ayam dipotong secara manual ,serta membaca bismillah mengarahkan kiblat, lalu dimasukan ditong yang berisi air panas dengan suhu (70° untuk memudahkan pencabutan bulu ayam, ± 10 menit diangkat dan mencabut bulu , setelah bulu sudah bersih lalu dikeluarkan semua isi perut ayam (usus, hati, ampela, dan kotoran) kemudian ayam dimasukan siap untuk dijual .²

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 pada jam 14.30 – 16.00 WIB, bertepatan di Talang rimbo lama pengusaha ayam milik ibu Yeni, yang berbentuk pertanyaan terkait bagaimana proses penyembelihan Ayam potong oleh pengusaha ayam potong di Kabupaten Rejang Lebong.

² P pelaku usaha ayam potong di Kabupaten Rejang lebong, wawancara pada prasurvey, tanggal 14 juli 2023 .

3. Proses penyembelihan ayam ibu Yeni

Penyembelihan ayam milik ibu Yeni menggunakan pisau yang tajam dan menggunakan pisau yang tajam dan menggunakan mesin untuk pengolahan ayamnya .

Berikut proses Penyembelihan Ayam potong milik ibu Yeni :

a. Asal Hewan

Dari peternak ayam luar curup

b. Kriteria Hewan

Kriteria ayam milik ibu Yeni :

Ayam sudah mencukupi usia kurang lebih 4 minggu, yang mana Berat badan ayam kurang lebih dari 1.5 kg, warna ayam tidak kebiruan, sehat tidak cacat, tidak pucat, ayam normal semestinya dan terlihat sehat.

c. Alat Penyembelihan

- 1) 6 pisau yang sangat tajam
- 2) 2 buah asahan
- 3) 4 plastik sampah
- 4) 4 buah tempat menaruh ayam
- 5) 2 buah mesin bubut

d. Apabila ayam yang sakit dilihat ciri-ciri ayamnya yang terlihat sakit yaitu tidak tenang , lesu , tubuh lemas dan ayam mengeluarkan kotoran tidak normal .

e. Proses Penyembelihan ayam potong ibu Yeni

Penyembelihan ayam potong ibu Yeni miliknya juga menggunakan pisau yang tajam dan menggunakan mesin untuk pengolahan ayamnya. Jumlah

tukang sembelih di peternakan ayam potongnya yakni 4 orang berbeda beda tugas . Ada sekitar 250 – 350 ekor ayam yang disembelih setiap hari, jumlah yang signifikan. Penyembelihan dimulai sekitar pukul 01.00 WIB dan berlanjut hingga pukul 05.00, dengan durasi terlama hingga pukul 06.00. Ayam yang diambil dari kandang langsung disembelih satu persatu menggunakan pisau yang tajam dengan membaca basmallah menghadap kiblat . sesudah sembelih ayam benar benar mati / tidak bergerak lagi langsung dipindahkan ke mesin untuk proses selanjutnya . Ia juga mengaku penyembelihan ayam potong nya sesuai syariat dan halal untuk di konsumsi , bahwa pekerja yang menyembelih ayam di tempat pemotongan ayamnya adalah seorang muslim.³

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 pada jam 14.30 – 16.00 WIB, bertepatan di Air meles bawah pengusaha ayam milik ibu Yeni, yang berbentuk pertanyaan terkait bagaimana proses penyembelihan Ayam potong oleh pengusaha ayam potong di Kabupaten Rejang Lebong.

4. Proses penyembelihan ayam bapak Vero sanjaya

Diketahui dari informasi yang didapat bahwa penyembelihan pemotongan ayam milik bapak Vero Sanjaya menggunakan pisau yang tajam dan menggunakan mesin untuk pengolahan ayamnya.

³ Y pelaku usaha ayam potong di Kabupaten Rejang lebong, wawancara pada prasurvey, tanggal 30 Nov 2022 .

Berikut proses Penyembelihan Ayam potong milik bapak Vero Sanjaya :

a. Asal hewan

Dari peternak ayam di luar kota Curup .

b. Kriteria hewan

Kriteria ayam milik bapak Vero sanjaya :

Ayam usianya sekitar 30 – 35 hari, yang mana bobot hidup ayam sekitar 1,5 kg, ayam keadaan sehat dan hidup, sehat tidak cacat, tidak pucat, tidak lesu dan warna ayam normal tidak kebiruan.

c. Alat penyembelihan

1) 2 buah pisau yang tajam

2) 1 buah asahan pisau

3) 1 buah teadmond

4) 2 buah panci / baskom

5) 1 buah mesin bubut

6) 2 buah plastik sampah

d. Apabila ayam yang sakit dilihat ciri-ciri ayamnya yang terlihat sakit yaitu dilihat dari ayam terlihat lemas, pucat dan bulunya berantakan .

e. Proses penyembelihan ayam potong bapak Vero sanjaya

penyembelihan di ayam potong miliknya digunakan dilakukan dengan cara modern dan untuk penyembelihan masih menggunakan pisau yang tajam, dimana ayam yang disembelih lumayan banyak dalam satu waktu yaitu sekitar 110-130 ekor .penyembelihan dilakukan sekitar jam 02.00 WIB sampai dengan selesai . Ayam itu dibunuh olehnya ketika dipotong

dengan pisau tajam, beliau membaca basmallah dan menghadap kiblat untuk menyembelih ayam. Ayam yang telah disembelih diletakkan pada sebuah wadah tedmond yang sudah berisi air, Ia mengatakan, rumah potong ayam miliknya bisa dijamin kehalalannya karena ia menyembelihnya sendiri.⁴

Kesimpulan dari Proses pemotongan ayam oleh pengusaha ayam potong di Kabupaten Rejang Lebong, yakni milik Bapak Wahyu Haris Fadila, Bapak Pendi, Ibu Yeni dan Bapak Vero Sanjaya. Dari keempat pengusaha ayam potong di Kabupaten Rejang Lebong yang diteliti setiap harinya rata-rata sejumlah 200 sampai 300 ekor ayam yang disembelih. Pada saat dilakukan pengamatan di keempat tempat pengusaha ayam potong tersebut dari penelitian diperoleh data bahwa ayam yang sehat dan yang sakit dibedakan terlebih dahulu lalu dipotong dengan cara manual memakai pisau tajam lalu ayam dimasukkan ke dalam tong yang berisikan air panas untuk mempermudah pencabutan bulu kemudian dimasukkan ke mesin pencabut bulu lalu setelah itu dibersihkan dalam perut ayam tersebut, ayam yang sehat dipacking menjadi ayam potong dan siap di perjual belikan.

B. Pandangan hukum Islam terhadap penyembelihan pengusaha ayam potong di Kabupaten Rejang Lebong

Penyembelihan ayam potong yang mara menjadi perbincangan di kalangan masyarakat biasa dan para ulama tentang kehalalan dari hasil sembelihan pengusaha ayam potong.

⁴ Vs pelaku usaha ayam potong di Kabupaten Rejang Lebong, wawancara pada prasurvey, tanggal 28 Nov 2022 .

Setelah penulis mengadakan penelitian tentang proses penyembelihan dengan menggunakan berbagai macam metode penelitian maka penulis mendapatkan hasil penelitian bahwa kebanyakan dari pengusaha ayam potong melakukan penyembelihan dengan berdasarkan kepada syari'at Islam.⁵

Adab-adab dan etika yang di praktikkan ialah pada tata cara penyembelihan itu sendiri dilakukan dengan, *Berbuat baik kepada hewan* berbuat baik kepada hewan artinya sama dengan berbuat baik kepada seorang manusia, *Menajamkan parang/pisau* agar hewan kurban tidak merasakan sakit saat disembelih maka pisau yang akan digunakan haruslah diasah hingga tajam terlebih dahulu. Supaya urat syaraf yang akan dipotong bisa terputus lebih mudah sehingga hewan kurban tidak lama merasakan sakit saat disembelih, *Menjauhkan dari penglihatan hewan ketika menajamkan pisau* meski hewan tak memiliki akal namun sebaiknya kita menjaga supaya hewan yang akan disembelih tidak merasa ketakutan, *Menggiring hewan ketempat penyembelihan dengan baik* termasuk saat menggiring ke tempat penyembelihan sebaiknya dituntun dan tidak dicambuk atau melakukan perbuatan yang menyakiti, ⁶*Menghadapkan hewan kearah kiblat* baik hewan kurban maupun penyembelih dianjurkan untuk menghadap kiblat saat dilakukannya penyembelihan hal ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang baik sebaiknya menghadap kiblat karena kiblat merupakan petunjuk arah bagi umat muslim di dunia, *Mengucapkan basmalah dan takbir* menetapkan bahwa membaca basmalah merupakan syarat sah penyembelihan, *Diputuskan urat nadinya dan dipercepat sembelihnya* hal ini dipercepat penyembelih nya agar hewan tidak

⁵ ayadi Yusuf Sukman, *Praktik Pemberian Daging Kurban Kepada Panitia Sebagai Upah*, Skripsi 4 2017, 9–15

⁶ Yanti Roslina Naibo , *Pelaksanaan Penyembelihan Hewan* 4, (2021): 5-10.

merasakan kesakitan, *Tidak menggunakan taring/gading dan kuku saat penyembelihan* pada umumnya taring/gading tidak kuat dan juga tidak tajam, apabila digunakan untuk menyembelih dapat berakibat menyiksa binatang yang akan disembelih.⁷

Berikut tabel hasil Adab/etika penyembelihan oleh pengusaha ayam potong di Kabupaten Rejang Lebong

Tabel 4.1
Etika penyembelihan pengusaha ayam potong

No	Etika penyembelihan ayam potong	Pengusaha Ayam Potong			
		PAP 1	PAP 2	PAP 3	PAP 4
1	Berbuat baik terhadap hewan	√	√	√	√
2	Menajamkan parang/pisau	√	√	√	√
3	Menjauhkan dari penglihatan hewan ketika menajamkan pisau	√	√	√	√
4	Menggiring hewan ketempat penyembelihan dengan baik	√	√	√	√
5	Membaringkan/ memegang (ayam) yang akan disembelih	√	√	√	√
6	Menghadapkan hewan kearah kiblat	√	√	√	√
7	Membaringkan hewan disisi sebelah kiri, memegang pisau dengan tangan kanan dan sebelum di sembelih di pegang leher	√	√	√	√

⁷ *Tribun jabar id, Tata Cara Menyembelih Hewan Kurban, 11 juli 2021*

	ayam serta dicabuti beberapa bulu				
8	Mengucapkan basmalah dan takbir	√	√	√	√
9	Diputuskan urat nadinya dan dipercepat sembelihnya	√	√	√	√
10	Tidak menggunakan taring/gading dan kuku saat penyembelihan	√	√	√	√

Keterangan : √ dilakukan x : tidak dilakukan

Hasil penelitian dari pengusaha ayam potong di kabupaten rejang lebong, penulis melihat para pedagang sudah paham akan hukum dan etika dalam melakukan penyembelihan hal ini didapatkan dari ilmu pribadi para pedagang itu sendiri yang sudah di praktikkan di keseharian pada prosesi penyembelihan ayam . Ayam yang di konsumsi oleh masyarakat aman dikonsumsi karena higienis dan halal.

Contoh adab-adab dan etika yang di praktikkan ialah pada tata cara penyembelihan itu sendiri dilakukan dengan menghadap ke arah kiblat, membaca doa (bismillah), berbuat baik terhadap ayam sembelihan dengan tidak kasar, engan tidak mengasah pisau di hadapan hewan secara langsung dan lainnya.⁸

Dipastikan juga penyembelihan dilakukan setiap satu ayam dengan membaca basmalah.

Pengamatan penulis bahwa praktik penyembelihan ayam potong Kabupaten Rejang Lebong tidak dilakukan sembarangan, dalam arti para pedagang

⁸ Majelis Permusyawarata Ulama, *Persyaratan Petugas Penyembelih*, 2018

telah mengetahui asal dan bagaimana proses penyembelihannya. Hal ini karena mayoritas para pedagang ayam di Kabupaten Rejang Lebong adalah muslim.

Ketika penulis mengidentifikasi tanggapan para pedagang tentang penyembelihan ayam potong dijawab dengan jelas bahwa hukumnya halal dan transaksi jual belinya di anggap sah, dan tentunya dengan di sembelih secara syari'ah. Dengan dilihat bagaimana ayam tersebut disembelih, jika sesuai dengan syara' maka sembelihannya sah jika tidak sesuai syara' maka sembelihannya tidak sah begitu pula transaksi jual belinya.⁹

Berikut Tabel hasil Evaluasi terhadap kesesuaian pemotongan Ayam di Kabupaten Rejang Lebong :

Table 4.2

Evaluasi terhadap kesesuaian pemotongan ayam potong

No	Proses Pemotongan	Pedagang Ayam Potong			
		Tempat pemotongan Ayam			
		1	2	3	4
1	Hewan yang disembelih adalah jenis hewan halal	√	√	√	√
2	Hewan dalam keadaan hidup ketika disembelih	√	√	√	√
3	Kondisi hewan memenuhi standar kesehatan hewan	√	√	√	√
4	Digunakan hanya untuk produksi daging	√	√	√	√

⁹ Yusuf Qardhawi, *Haram Halal dalam Islam*, (Solo, Era Intermedia, 2003), hlm. 87.

	hewan halal				
5	Petugas beragama islam	√	√	√	√
6	Usia minimal 18 tahun	√	√	√	√
7	Berbadan dan berjiwa sehat	√	√	√	√
8	Memahami tata cara penyembelihan sesuai syariat islam	√	√	√	√

Keterangan : √ dilakukan x : tidak dilakukan

Dari tahapan penyembelihan di atas peneliti melihat sudah adanya lima komponen persyaratan menurut hukum islam yang sudah di penuhi oleh pedagang ayam di pasar seutui yaitu orang yang menyembelih, alat menyembelih, tempat penyembelihan, praktik menyembelih, dan menyebut nama Allah.¹⁰

Petugas yang menyembelih yaitu pemuda yang sudah melewati umur 18 tahun, berbadan dan berjiwa sehat, memahami tata cara penyembelihan sesuai syariat islam, dan yang paling terpenting adalah harus menyebut nama Allah pada saat hendak menyembelih ayam, yaitu mengucapkan, Bismillahi wallahu akbar (Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar), atau Basmalah saja.

¹⁰ Kamil Musa, *Ensiklopedi Halal Haram Dalam Makanan Dan Minuman*, (Solo: Ziyad Visi Media, 2006), Cet I, hlm. 125.

Alat sembelihan yang di pakai oleh pedagang juga merupakan pisau yang tajam bukan tulang atau kuku yang di larang. Dengan begitu pratik penyembelihannya telah sesuai syara'.¹¹

¹¹ Kamil Musa, Ensiklopedi Halal Haram Dalam Makanan Dan Minuman, (Solo: Ziyad Visi Media, 2006), Cet I, hlm. 128.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu tentang metode penyembelihan ayam potong di Kabupaten Rejang Lebong maka di simpulkan sebagai berikut :

1. Proses pemotongan ayam oleh pengusaha ayam potong di Kabupaten Rejang Lebong, pengusaha ayam potong di Kabupaten Rejang Lebong yang diteliti setiap harinya rata-rata sejumlah 200 sampai 300 ekor ayam yang disembelih. Pada saat dilakukan wawancara di keempat tempat pengusaha ayam potong tersebut dari penelitian diperoleh data bahwa ayam yang sehat dan yang sakit dibedakan terlebih dahulu lalu dipotong dengan cara manual memakai pisau tajam lalu ayam dimasukan kedalam tong yang berisikan air panas untuk mempermudah pencabutan bulu kemudian dimasukan kemesin pencabut bulu lalu setelah itu dibersihkan dalam perut ayam tersebut, ayam yang sehat dipacking menjadi ayam potong dan siap di perjual belikan.
2. Berdasarkan tuntunan cara penyembelihan ayam potong menurut hukum Islam, maka penyembelihan ayam potong yang dilakukan di tempat-tempat penyembelihan di kabupaten Rejang Lebong telah sesuai dengan yang disyari'atkan dalam Islam, yakni dengan memenuhi syarat-syarat penyembelihan dan tidak menyakiti sembelihan sebelum disembelih.

B. Saran-saran

1. Bagi pengusaha, penyembelihan ayam potong, harus lebih memperhatikan lagi semua proses penyembelihan ayam potong agar sesuai dengan syariat islam agar tercipta produk daging ayam yang halal. Hal ini sangat penting karena daging ayam dapat dikatakan haram dikarenakan proses penyembelihannya tidak sesuai syariat Islam.
2. Bagi konsumen, agar lebih teliti dalam membeli daging ayam di peternakan ayam. Sebaiknya konsumen memastikan terlebih dahulu proses penyembelihan ayam yang dilakukan, terutama umat muslim dapat mengkonsumsi makanan yang sudah terjamin kehalalannya.
3. Bagi pemerintah, dari pihak pemerintah bekerja sama dengan masyarakat mengadakan kursus penyembelihan agar lebih meyakinkan para konsumen untuk mengonsumsinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran dan Tafsir

Departemen Agama RI, "*Alquran dan Terjemahannya*", Surabaya: Mekar Surabaya, (2004).

Departemen Agama, R. I. "*Alquran dan Terjemahnya*" Bandung: Diponegoro 336 (2005).

B. Buku

Al-Marāgy, Aḥmad, Muṣṭafā "*Tafsīr al-Marāgy*", Beirut: Dār al-Fikr 151, (2006).

Al-Qaradhawi, Yusuf, and Mohd Hafiz bin Daud. "*Halal dan haram dalam Islam*", PTS Publishing House Sdn. Bhd, (2016).

Amin, Ma'ruf, and Hijrah Saputra, "*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*". Jakarta: Penerbit Erlangga, (2011).

Amin, Ma'ruf, and Hijrah Saputra. "*Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975.*", Jakarta: Penerbit Erlangga, (2011).

Amirul Hadi, "*Metodologi Penelitian Pendidikan*", Bandung : Pustaka Setia (1998).

Dahlan, Abdul Aziz, and Zainun Kamaluddin Fakhri, "*Ensiklopedi Hukum Islam*" (1971).

Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Bahasa Indonesia*", Jakarta: Pusat Bahasa, (2008).

Fathoni, Abdurrahmat. "*Metodelogi Penelitian*", Jakarta: Rineka Cipta (2006).

Ferry Kisihandi, "*Mendamba RPH Halal*" (2011).

Hadi, Abu Sari'Muhammad Abdul, and Sofyan Suparman. "*Hukum Makanan dan sembelihan dalam pandangan Islam*", Bandung: Trigenda Karya, (1997).

Khallaf, Abdul Wahhab "*Ilmu Ushul Fiqih*". Semarang (1994).

Rasjid, H. Sulaiman. "*Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap*". Sinar Baru Algensindo, (2021).

Rifa'i, H. Moh, "*Fiqh Islam Lengkap*", Toha Putra, (1996).

Sabiq, Sayyid, "*Fikih Sunnah, diterjemahkan oleh Kamaluddin A.*" , Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, (1987).

Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*", CV. Alfabeta, Bandung (2008).

Suriyani, Meta. "*Pergeseran Kewenangan MUI dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.*" , Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 14.1, (2019).

Yusuf, Qardhawi, "*Halal Haram Dalam Islam*" Jakarta: Era Intermedia, (2007).

Zulham, S. Hi. "*Hukum perlindungan konsumen*", Prenada Media, (2017).

C. Karya Tulis

Harahap, Hanum, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Stunning Pematangan Hewan (Studi Pada Rumah Potong Hewan Di Desa Podomoro Kabupaten Pringsewu)*" Diss. UIN Raden Intan Lampung, Lampung, (2018).

Juliansyah Noor, "*Metodologi Penelitian*" Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah. Kencana Prenada Media Group. Jakarta (2011).

Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Syarikat HR Green, Selama, Perak)", Skripsi, UIN Sultan Sarif Kasim Riau, Riau, (2011).

Nurkholis, *“Tinjaun Hukum Islam terhadap Jual Beli Ayam Tiren”*. Skripsi , IAIN, (2009).

Nurul Izzah Dienillah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Potong Sembelihan Orang Fasiq Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Jual Beli Ayam Di Pasar Bandarjo Ungaran)”*. Tesis, UIN Walisongo, Semarang, (2015).

Sari, Ayu Komala, *“Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Telur Ayam Tanpa Cangkang”*, Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, (2017).

Siti Aminah, *“Proses Penjualan Ayam dengan Menggunakan Water Stunning”*

Siti Munawaroh, *“Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Islam”*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, (2018).

D. Peraturan pemerintah

Indonesia, Majelis Ulama Indonesia. *“Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal.*

Indonesia, Republik. *“Pasal 4 huruf (k) peraturan presiden Nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama.*

Indonesia, Republik. *“Pasal 1 Ayat (10) undang – undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.*

Indonesia, Presiden Republik. *“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.”* , Lembaran Negara Republik Indonesia, 131, (1999).

Indonesia, Republik. "*Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.*" , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, (2019).

E. Website

BPS, profil daerah, "<https://www.google.com/search?client=firefox-b%q=BPS+Rejang+lebong> "20 juli 2023.

F. Wawancara

Pendi, Pelaku usaha ayam potong di Kabupaten Rejang Lebong, Wawancara pada pra survey, Senin 14 Juli 2023 Jam 10.00 – 11.30.

Vero Sanjaya, Pelaku usah ayam potong di Kabupaten Rejang Lebong, Wawancara pada pra survey, Senin 28 November 2022 Jam 21.00 – 22.30.

Wahyu Haris Fadila, Pelaku usaha ayam potong di Kabupaten Rejang Lebong, Wawancara pada pra survey, Senin 28 November 2022 Jam 9.00 – 11.00.

Yeni, Pelaku ayam usaha potong di Kabupaten Rejang Lebong, Wawancara pada pra survey, Rabu 30 November 2022 Jam 10.00 – 11.30.

L
A
M
P
I
R
A
N



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas_sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 066/In.34/FS/PP.00.9/08/2022
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 22 Agustus 2022

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Rejang Lebong
Di-

Curup

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : ADZIKRIH MALIK
Nomor Induk Mahasiswa : 18621001
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Mekanisme sertifikat label halal pada penyembelihan ayam di rumah ayam potong (studi kasus kabupaten rejang lebong)
Waktu Penelitian : 22 Agustus 2022 Sampai Dengan 22 Oktober 2022
Tempat Penelitian : Majelis ulama indonesia kabupaten rejang lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmanullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Dr. Yusri, M.Ag
NIP 197002021998031007



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor 0992 /In.34/FS/PP.00.9/06/2022

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
Pertama : 1. Dr. Syahril Dedi, M.Ag NIP. 197810092008011007
 2. Budi Birahmat, MIS NIDN. 2012097801


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Adzikrih Malik
NIM : 18621001
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Mekanisme Sertifikasi Label Halal Pada Penjualan Ayam Di Rumah Ayam Potong (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong)

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
 Pada tanggal : 08 Juni 2022

Dekan,


Dr. Yusufri, M.Ag
 NIP. 197002021998031007

Terselenggara :
 1. Ka. Biro AU AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2021

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email stamcurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /ln.34/FS.1/HKI/PP.00.9/11/2021

Pada hari ini JUMAT tanggal 26 bulan 11 tahun 2021 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : ADEKRI MAULANA / 1862110
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Judul :

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : M. FATIMAH KHORRI
 Calon pembimbing I/II : BUDI BIRAHMAT, M.S. / SYAFIATIL DEDI

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiciens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:


1. untuk judul sudah di lakukan gagal
2. PERUBAHAN judul dalam jangka waktu 1 MINGGU
3.
4.
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama ADEKRI MAULANA dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 2 bulan tahun apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.


Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 26 . 11 . 2021


Moderator,


 M. FATIMAH KHORRI

Calon Pembimbing I


 SYAFIATIL DEDY

Calon Pembimbing II


 Budi Birahmat



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : ADZKHA MAJID
 NIM : 11621001
 FAKULTAS/ PRODI : Syariat & Hukum Islam
Hukum Keluarga Islam
 PEMBIMBING I : A. Nurul Dini, M.A.
 PEMBIMBING II : B. H. Husein, M.S.
 JUDUL SKRIPSI : Mekanismen sertifikasi kelas dasar dan
penyebabnya dalam surat hukum keluarga

- * Kartu konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali ditambah dengan kolou yang disediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum ujian diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Apriyanti, M.M.
 NIM : 11611001
 FAKULTAS/ PRODI : Syariat & Hukum Islam
Hukum Keluarga Islam
 PEMBIMBING I : Dr. Nurul Dini, M.A.
 PEMBIMBING II : B. H. Husein, M.S.
 JUDUL SKRIPSI : Mekanismen sertifikasi kelas dasar dan
penyebabnya dalam surat hukum keluarga

Kami berjanji bahwa skripsi ini sudah dapat digunakan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

NIP. 1978 10 12080 0007

Pembimbing II,

NIP. 2012 01 2011



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	07/2022 Jul	Perbaikan Bab I		
2	01/2022 Jul	Acc Bab I		
3	23/2022 Juli	Perbaikan BAB II		
4	27/2022 Juli	Acc Bab II		
5	1/2022 Ag	Acc Bab III		
6	5/2022 Ag	Perbaikan Bab IV		
7	5/2023 Ag	Acc Bab II		
8				



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	07/2022 Jul	ACC BAB I		
2	4/07/22	Perbaikan bab II		
3	20/07/22	ACC BAB II		
4	25/08/22	ACC BAB III		
5	27/08/22	Perbaikan BAB II		
6	1/09/22	ACC BAB IV		
7	7/09/22	ACC Keperluan		
8				

**SURAT KETERANGAN
PERNYATAAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Adzikrih Malik
NIM : 18621001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam


Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Mekanisme Sertifikasi Label Halal Pada Penjualan Ayam Di Rumah Ayam Potong (Studi Kasus MUI Kabupaten Rejang Lebong) “.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Curup, 6 Maret 2023

Mengetahui

(Pihak yang diwawancarai)



(H. Muhammad Abu Dzar, Lc., M.H.I)



مجلس العلماء الإندونيسي
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN REJANG LEBONG

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor:07/DP.K/III/2023

Yang bertanda Tangan dibawah ini Kepala Majelis Ulama Indonesia kabupaten Rejang Lebong, Mencerangkan bahwa :

Nama : Adzikrih Malik

NIM : 18621001

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan wawancara untuk kelengkapan di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Rejang Lebong untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul “**Mekanisme Sertifikasi Label Halal Pada Penjualan Ayam Di Rumah Ayam Potong (Studi Kasus MUI Kabupaten Rejang Lebong)**”.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 6 Maret 2023

Ketua MUI



Muhammad Abu Dzar, Lc., M.H.I



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/ 365 /IP/DPMPSTP/IX/2022

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.86.1 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 0611/In.34/FS/PP.00.9/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Adzikrih Malik/Curup , 07 Oktober 2000
NIM : 18621001
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Proposal Penelitian : Mekanisme Sertifikat Label Halal Pada Penjualan Ayam di Rumah Ayam Potong (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong)
Lokasi Penelitian : Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Rejang Lebong
Waktu Penelitian : 20 September 2022 s/d 22 Oktober 2022
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 20 September 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



Ir. AFNISAR DOL MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630405 199003 1 015

Tembusan :
1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup





Nama saya : Adzikrih Malik, Lahir di Curup pada tanggal 07 oktober 2000. Merupakan anak kedua dari tiga saudara. ayuk perempuan saya bernama Widhya dan adik laki – laki bungsu saya bernama Fahry Athariq. Saya lahir dari pasangan suami istri dari Bapak Indra Gunawan dan Megawati, dan saya bertempat di Talang Rimbo lama BTN.Alamanda Blok.B No.7 Kabupaten Rejang Lebong Kecamatan Curup Tengah.

Adapun riwayat Pendidikan saya :

1. Pendidikan dasar di SD Negeri 07 dwi tunggal dan lulus di tahun 2012
2. Pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 05 Dwi tunggal dan lulus di tahun 2015
3. Pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Rejang Lebong dan lulus pada tahun 2018
4. Pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri Curup pada Tahun 2016 dan lulus pada tahun 2023 dengan judul skripsi **“Penyembelihan Ayam Potong Dalam Perspektif Hukum Islam“ (Studi Kasus Usaha Ayam Potong Kabupaten Rejang Lebong)**